



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN REFRAKSI OPTISI/OPTOMETRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN REFRAKSI OPTISI/OPTOMETRI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar pelayanan Refraksi Optisi/Optometri adalah pedoman yang harus diikuti oleh refraksionis optisien/optometris dalam melakukan pelayanan kesehatan.
2. Refraksionis Optisien/Optometrus adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Pasien/Klien adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sosial yang mendapatkan pelayanan refraksi optisi/optometri.
5. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun Refraksionis Optisien/Optometrus di Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan standar pelayanan Refraksi Optisi/Optometri bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Refraksi Optisi/Optometri yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Refraksi Optisi/Optometri di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Refraksionis Optisien/Optometrus; dan
- d. melindungi pasien/klien sebagai penerima pelayanan.

Pasal 3

- (1) Standar pelayanan Refraksi Optisi/Optometri meliputi alur pelayanan dan proses pelayanan Refraksi Optisi/Optometri.

(2) Standar . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada klien pada semua kasus.
- (3) Penatalaksanaan pada masing-masing kasus disusun oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pelayanan Refraksi Optisi/Optometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan standar pelayanan Refraksi Optisi/Optometri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota dapat melibatkan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Refraksi Optisi/Optometri; dan
 - b. mengembangkan pelayanan Refraksi Optisi/Optometri yang efisien dan efektif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Refraksionis Optisien/Optometris sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 866



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN REFRAKSI
OPTISI/OPTOMETRI

STANDAR PELAYANAN REFRAKSI OPTISI/OPTOMETRI

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang menyeluruh meliputi peningkatan mutu dan aksesibilitas terhadap tenaga, sarana, prasarana dan peralatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan refraksi optisi/optometri merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dimana kebutuhan akan pelayanan refraksi optisi/optometri pada fasilitas pelayanan kesehatan akan cenderung meningkat sehubungan dengan meningkatnya prevalensi kelainan refraksi dan penyakit mata dan/atau kebutaan yang diakibatkannya. Guna memenuhi tuntutan pelayanan refraksi optisi/optometri di fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan standar pelayanan sehingga pelayanan refraksi optisi/optometri disetiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki keseragaman, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. SUMBER DAYA MANUSIA

A. Kualifikasi

Refraksionis optisien/optometris adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan formal refraksi optisi/optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berijazah refraksionis optisien/optometris serta telah mendapatkan pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien/Optometris (STR-RO/STR-O).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Untuk dapat memberikan pelayanan, refraksionis optisien/optometris harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jumlah

Pemenuhan kebutuhan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan refraksi optisi/optometri di fasilitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kondisi pelayanan kesehatan masing-masing.

Kebutuhan tenaga pelaksana refraksionis optisien/optometris di fasilitas pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan analisa beban kerja dan rasio antara klien dan refraksionis optisien/optometris paling banyak 1 (satu) refraksionis optisien/optometris melayani 25 (dua puluh lima) pasien/klien per hari

III. STANDAR PELAYANAN REFRAKSI OPTISI/OPTOMETRI

Standar pelayanan refraksi optisi/optometri memuat alur dan proses pelayanan refraksi optisi/optometri.

alur pelayanan refraksi optisi/optometri merupakan serangkaian urutan alur pelayanan klien hingga sampai mendapatkan pelayanan refraksi optisi/optometri di fasilitas pelayanan kesehatan.

Proses pelayanan refraksi optisi/optometri merupakan proses yang akan di lakukan oleh seorang refraksionis optisien/optometris dari mulai pemeriksaan sampai dengan pendokumentasian.

A. Alur Pelayanan


Dalam melaksanakan praktiknya, refraksionis optisien/optometris dapat menerima klien secara langsung dan menerima klien rujukan dari tenaga kesehatan lainnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. Alur pelayanan untuk klien langsung (tanpa rujukan dari tenaga kesehatan lain)



Keterangan :


- a. Klien datang tanpa rujukan
- b. Pendaftaran
- c. Pelayanan Refraksi/ Pelayanan Optisi/ Pelayanan Lensa kontak
- d. Tindak lanjut
- e. Selesai



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2. Alur Pelayanan berdasarkan rujukan



Keterangan :

- Klien datang dari dokter mata atau profesi lain.
- Proses Pelayanan Refraksi/Pelayanan Optisi/Pelayanan Lensa kontak.
- Tindak lanjut.
- Pelayanan selesai.
- Pelayanan belum selesai dikembalikan kepada pemberi rujukan.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

B. Proses Pelayanan

1. Pelayanan Refraksi



- a. Pemeriksaan pendahuluan meliputi anamnesa yaitu mengumpulkan informasi berkaitan dengan kesehatan mata dan kesehatan umum
 - 1) Isi anamnesa yang dilakukan oleh Refraksionis Optisien/Optomemis sekurang-kurangnya memuat identitas umum dan riwayat keluhan.
 - 2) Pemeriksaan mata dasar meliputi pemeriksaan mata bagian depan, pergerakan bola mata dan pengukuran jarak kedua pupil mata.
 - 3) Hasil anamnesa dan pemeriksaan mata dasar dicatat dalam rekam medis klien.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Pemeriksaan Refraksi Obyektif untuk mengetahui besarnya koreksi kelainan refraksi dengan menggunakan autorefraktometer atau streak retinoskopi.
- c. Pemeriksaan Refraksi Subyektif dilakukan secara monokuler dan binokuler dengan tujuan menetapkan besarnya koreksi pada kelainan refraksi, jika ditemukan kelainan organik maka selanjutnya dirujuk ke dokter mata.
- d. Melakukan pencatatan pelayanan refraksi/Rekam Refraksi pada rekam medis.

2. Pelayanan Optisi



- a. Penerjemahan resep kacamata, pemilihan bingkai dan lensa.
- b. Pemesanan lensa kacamata.
- c. Pengecekan kacamata hasil pesanan meliputi jenis lensa, ukuran, titik fokus dan kualitas lensa.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. Penyetelan/pengepasan kacamata ke klien.
- e. Penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata kepada klien.

3. Pelayanan Lensa Kontak





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. Pemeriksaan pendahuluan meliputi anamnesa yaitu mengumpulkan informasi berkaitan dengan kesehatan mata dan kesehatan umum
 - 1) Isi anamnesa yang dilakukan oleh Refraksionis Optisien/Optometriss sekurang-kurangnya memuat identitas umum dan riwayat keluhan.
 - 2) Pemeriksaan mata dasar meliputi pemeriksaan mata bagian depan, pengukuran diameter kornea secara horisontal.
 - 3) Pemeriksaan dengan keratometri untuk mengetahui kelengkungan kornea dan kualitas air mata.
 - 4) Hasil anamnesa dan pemeriksaan mata dasar dicatat dalam rekam medis klien.
- b. Penentuan parameter lensa kontak untuk ujicoba.
- c. Penilaian dengan lensa uji meliputi peliputan, pergerakan, keketatan, kenyamanan dan sentrasi.
- d. Pemesanan lensa kontak sesuai parameternya meliputi, *Base Curve*, ukuran dan diameter.
- e. Penyuluhan meliputi memberi penjelasan mengenai cara memakai dan melepas lensa kontak, merawat lensa kontak.
- f. Pemeriksaan kunjungan ulang meliputi pemeriksaan kondisi lensa kontak di mata, jika ditemukan komplikasi yang tidak bisa ditangani maka dirujuk ke dokter mata.
- g. Menentukan rujukan.
- h. Pencatatan pelayanan lensa kontak.

IV. SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN

Sarana, prasarana, dan peralatan minimal yang diperlukan dalam melaksanakan pelayanan refraksi optisi/optometri terdiri dari:

A. Sarana :

1. Ruang tunggu/ruang pamer
2. Ruang pelayanan refraksi optisi minimal 1 x 3 m²
3. Ruang pelayanan lensa kontak minimal 1 x 2 m²



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

B. Prasarana :

1. Penerangan ruang pemeriksaan refraksi (sesuai British Standard 4274)
 - penyorotan luar : 480-600 lux
 - penyorotan dalam : 120 cd/ m²
 - kontras > 84 %
2. Meja untuk menempatkan lensa uji-coba dan lensometer
3. Kursi bagi pasien/klien
4. Kursi bagi pemeriksa
5. Kartu kerja/status
6. Bak cuci tangan + handuk

C. Peralatan

1. Peralatan pelayanan refraksi meliputi :
 - a. Kartu *snellen* yang dilengkapi dengan *astigmat dials*
 - b. Kartu baca
 - c. Lensa uji-coba
 - d. Bingkai uji-coba
 - e. Penggaris *pupil distance*
 - f. Kaca pembesar (*loupe*)
 - g. *Pen light*
 - h. Lensometer
 - i. Retinoskop
 - j. *Worth four dots test*
 - k. Silinder silang (*Cross Cylinder*)
2. Peralatan Pelayanan Optisi meliputi :
 - a. Seperangkat tang
 - b. Seperangkat obeng
 - c. Pemanas bingkai kacamata
 - d. Pembersih lensa kacamata
3. Peralatan Pelayanan Lensa kontak meliputi :
 - a. Keratometer
 - b. Lensa kontak lunak uji coba
 - c. Mangkok pencuci lensa kontak
 - d. Cermin cembung dan datar
 - e. Perangkat tes fungsi air mata



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

V. MANAJEMEN PELAYANAN

A. Struktur Organisasi

Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan refraksi optisi/optometri pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat berbentuk suatu unit kerja tersendiri atau bergabung dengan pelayanan sejenis, disesuaikan dengan kebutuhan/situasi dan kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang mencerminkan filosofi pelayanan refraksi optisi/optometri, disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi/fasilitas pelayanan kesehatan dimana pelayanan refraksi optisi/optometri diselenggarakan.

Struktur organisasi pelayanan refraksi optisi/optometri paling sedikit terdiri dari pimpinan dan pelaksana yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dengan mempertimbangkan perencanaan kebutuhan pengembangan pelayanan. Pimpinan pelayanan refraksi optisi/optometri dapat merupakan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan pelaksana pelayanan refraksi optisi/optometri adalah seorang refraksionis optisien/optometris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan tenaga pelaksana refraksionis optisien/optometris di fasilitas pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan analisa beban kerja, dan rasio antara klien dan refraksionis optisien/optometris paling banyak 1 (satu) refraksionis optisien/optometris melayani 25 (dua puluh lima) pasien/klien per hari.

B. Hubungan Kerja dengan tenaga kesehatan lain

1. Dalam menjalankan dan mengelola tata laksana pelayanan refraksi optisi/optometri, refraksionis optisien/optometris dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
2. Hubungan kerja dengan tenaga kesehatan lain ditujukan dalam upaya mengoptimalkan pelayanan terhadap pasien/klien.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

C. Peningkatan Mutu Pelayanan

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan:

1. Penambahan jumlah tenaga refraksionis optisien/optometris yang disesuaikan dengan beban kerja.
2. Pengembangan kualitas refraksionis optisien/optometris melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, pertemuan ilmiah, studi banding dan/atau penelitian.

D. Pengendalian Mutu

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan menjamin adanya pelayanan Refraksi Optisi/Optometri yang berkualitas dengan melibatkan diri dalam pengendalian mutu di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pengendalian mutu dinilai dan dievaluasi secara berkala sesuai standar pelayanan Refraksionis Optisien/Optometrus.

VI. PENUTUP

Standarisasi pelayanan refraksi optisi/optometri di fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan untuk terwujudnya keseragaman dalam peningkatan mutu pelayanan refraksi optisi/optometri yang profesional, komprehensif, terpadu, merata dan terjangkau sehingga dapat memberikan kontribusi untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal berorientasi kepada kepuasan pasien/klien dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan standar pelayanan refraksi optisi/optometri pada fasilitas pelayanan kesehatan ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan, dan akan dilakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK